KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN JEMBER

Jember, 2 Februari 2026

Nomor : 012/PL.01-SD/3509/2026

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (Satu) Lembar.

Perihal : **Jawaban Imbauan Bawaslu**

Kepada

Yth. Ketua Bawaslu Kabupaten Jember

Di-

J E M B E R

Menindaklanjuti Surat BAWASLU Kabupaten Jember Nomor 2/PM.00.02/K.JI-07/01/2026 tanggal 30 Januari 2026, perihal imbauan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2026. Bersama ini kami sampaikan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember sudah menerima surat edaran KPU RI nomor 117/PL.01-SD/13/2026 perihal Pencocokan dan Penelitian Terbatas (COKTAS) PDPB Semester I tahun 2026 yang kami jadikan dasar dalam melakukan tindak lanjut perbaikan elemen data dengan Meminta dokumen bukti dukung berupa KTP/IKD/biodata penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Anggota TNI/POLRI, Akta Kematian, surat keterangan dari perangkat desa/kelurahan/kecamatan atau sebutan lainnya, surat pernyataan yang ditandatangani pihak keluarga dan ketua RT/RW atau perangkat desa/kelurahan/kecamatan atau sebutan lainnya dan/atau dokumen lain yang sah secara de jure; dan Mendokumentasikan setiap pelaksanaan kegiatan pencocokan dan penelitian terbatas. Untuk selanjutnya akan dipaparkan pada Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2026 sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Jember

Dessi Anggraeni